



PUTUSAN

Nomor 2231/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toni Topan Bin Soeparno (alm)
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 32/24 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Meliwis Putih Gg. Bokor No.03 RT/RW 001/001
Kel. Ngrowo Kec. Bojonegoro atau Kos di Jl. Grudo
4 No. 22 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Toni Topan Bin Soeparno (alm) ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2231/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2231/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TONI TOPAN BIN ALM SOEPARNO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan – ketentuan tersebut pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TONI TOPAN BIN ALM SOEPARNO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk POCO X3 NFC Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar screenshot permainan judi online jenis slot "Pragmatic Play Gates Of Olympus" di situs website ANDARA99 dengan uang sebagai taruhan;
- 1 (satu) lembar screenshot deposit dalam permainan judi online jenis slot "Pragmatic Play Gates Of Olympus" di situs website ANDARA99 dengan uang sebagai taruhan;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer ke rekening admin di situs website ANDARA99 yang menggunakan bank BCA dengan No Rekening 8670814905 an. OKA SETIAWAN;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa TONI TOPAN Bin Alm SOEPARNO pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dalam Warung Bubur Kacang Ijo Jl. Imam Bonjol Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam Warung Bubur Kacang Ijo Jl. Imam Bonjol Surabaya terdakwa melakukan permainan permainan perjudian online jenis slot PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk POCO X3 NFC warna hitam milik terdakwa dengan cara pertama – tama terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer melalui M-Banking BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8640353890 atas nama TONI TOPAN ke rekening BCA dengan nomor 8670814905 atas nama OKA SETIAWAN (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian setelah melakukan deposit terdakwa membuka aplikasi google chrome di handphone milik terdakwa lalu membuka situs website ANDARA99 login dengan menggunakan username : toniweng password : sepatujebol99, setelah berhasil login terdakwa memilih menu SLOT dan memilih permainan perjudian PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS dengan nominal setiap putaran bet nya sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah), kemudian terdakwa menekan tombol spin apabila muncul 4 (empat) gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah begitupula sebaliknya apabila muncul gambar yang tidak sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa otomatis akan berkurang, dan dalam permainan perjudian online tersebut terdakwa mengalami kekalahan.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jum’at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam warung Kopi Cak Udin beralamatkan di Jl. Pandegiling 1/33 Surabaya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ANDREW PUTRA, R. T dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZANU PRASETYO untuk selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Semampir guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa TONI TOPAN Bin Alm SOEPARNO pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dalam Warung Bubur Kacang Ijo Jl. Imam Bonjol Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan – ketentuan tersebut pasal 303” perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam Warung Bubur Kacang Ijo Jl. Imam Bonjol Surabaya terdakwa melakukan permainan permainan perjudian online jenis slot PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk POCO X3 NFC warna hitam milik terdakwa dengan cara pertama – tama terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer melalui M-Banking BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8640353890 atas nama TONI TOPAN ke rekening BCA dengan nomor 8670814905 atas nama OKA SETIAWAN (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian setelah melakukan deposit terdakwa membuka aplikasi google chrome di handphone milik terdakwa lalu membuka situs website ANDARA99 login dengan menggunakan username : toniweng password : sepatujebol99, setelah berhasil login terdakwa memilih menu SLOT dan memilih permainan perjudian PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal setiap putaran bet nya sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah), kemudian terdakwa menekan tombol spin apabila muncul 4 (empat) gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah begitupula sebaliknya apabila muncul gambar yang tidak sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa otomatis akan berkurang, dan dalam permainan perjudian online tersebut terdakwa mengalami kekalahan.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam warung Kopi Cak Udin beralamatkan di Jl. Pandegiling 1/33 Surabaya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ANDREW PUTRA, R. T dan saksi ZANU PRASETYO untuk selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Semampir guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau esepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDREW PUTRA, R.T dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam Warung Bubur Kacang Ijo Jl. Imam Bonjol Surabaya terdakwa melakukan permainan permainan perjudian online jenis slot PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS dengan menggunakan sarana

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone Merk POCO X3 NFC warna hitam milik terdakwa dengan cara pertama – tama terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer melalui M-Banking BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8640353890 atas nama TONI TOPAN ke rekening BCA dengan nomor 8670814905 atas nama OKA SETIAWAN (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah melakukan deposit terdakwa membuka aplikasi google chrome di handphone milik terdakwa lalu membuka situs website ANDARA99 login dengan menggunakan username : toniweng password : sepatujebol99, setelah berhasil login terdakwa memilih menu SLOT dan memilih permainan perjudian PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS dengan nominal setiap putaran bet nya sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah), kemudian terdakwa menekan tombol spin apabila muncul 4 (empat) gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah begitupula sebaliknya apabila muncul gambar yang tidak sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa otomatis akan berkurang, dan dalam permainan perjudian online tersebut terdakwa mengalami kekalahan.

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam warung Kopi Cak Udin beralamatkan di Jl. Pandegiling 1/33 Surabaya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ANDREW PUTRA, R. T dan saksi ZANU PRASETYO untuk selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Semampir guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi ZANU PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam Warung Bubur Kacang Ijo Jl. Imam Bonjol Surabaya terdakwa melakukan permainan permainan perjudian online jenis slot PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk POCO X3 NFC warna hitam milik terdakwa dengan cara pertama – tama terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer melalui M-Banking BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8640353890 atas nama TONI TOPAN ke rekening BCA dengan nomor 8670814905 atas nama OKA SETIAWAN (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah melakukan deposit terdakwa membuka aplikasi google chrome di handphone milik terdakwa lalu membuka situs website ANDARA99 login dengan menggunakan username : toniweng password : sepatujebol99, setelah berhasil login terdakwa memilih menu SLOT dan memilih permainan perjudian PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS dengan nominal setiap putaran bet nya sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah), kemudian terdakwa menekan tombol spin apabila muncul 4 (empat) gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah begitupula sebaliknya apabila muncul gambar yang tidak sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa otomatis akan berkurang, dan dalam permainan perjudian online tersebut terdakwa mengalami kekalahan.
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam warung Kopi Cak Udin beralamatkan di Jl. Pandegiling 1/33 Surabaya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ANDREW PUTRA, R. T dan saksi ZANU PRASETYO untuk selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Semampir guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam Warung Bubur Kacang Ijo Jl. Imam Bonjol Surabaya terdakwa melakukan permainan permainan perjudian online jenis slot PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk POCO X3 NFC warna hitam milik terdakwa dengan cara pertama – tama terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer melalui M-Banking BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8640353890 atas nama TONI TOPAN ke rekening BCA dengan nomor 8670814905 atas nama OKA SETIAWAN (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah melakukan deposit terdakwa membuka aplikasi google chrome di handphone milik terdakwa lalu membuka situs website ANDARA99 login dengan menggunakan username : toniweng password : sepatujebol99, setelah berhasil login terdakwa memilih menu SLOT dan memilih permainan perjudian PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS dengan nominal setiap putaran bet nya sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah), kemudian terdakwa menekan tombol spin apabila muncul 4 (empat) gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah begitupula sebaliknya apabila muncul gambar yang tidak sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa otomatis akan berkurang, dan dalam permainan perjudian online tersebut terdakwa mengalami kekalahan.
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam warung Kopi Cak Udin beralamatkan di Jl. Pandegiling 1/33 Surabaya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ANDREW PUTRA, R. T dan saksi ZANU PRASETYO untuk selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Semampir guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk POCO X3 NFC Warna Hitam;
2. 1 (satu) lembar screenshot permainan judi online jenis slot “Pragmatic Play Gates Of Olympus” di situs website ANDARA99 dengan uang sebagai taruhan;
3. 1 (satu) lembar screenshot deposit dalam permainan judi online jenis slot “Pragmatic Play Gates Of Olympus” di situs website ANDARA99 dengan uang sebagai taruhan;
4. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer ke rekening admin di situs website ANDARA99 yang menggunakan bank BCA dengan No Rekening 8670814905 an. OKA SETIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam Warung Bubur Kacang Ijo Jl. Imam Bonjol Surabaya terdakwa melakukan permainan permainan perjudian online jenis slot PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk POCO X3 NFC warna hitam milik terdakwa dengan cara pertama – tama terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer melalui M-Banking BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8640353890 atas nama TONI TOPAN ke rekening BCA dengan nomor 8670814905 atas nama OKA SETIAWAN (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Kemudian setelah melakukan deposit terdakwa membuka aplikasi google chrome di handphone milik terdakwa lalu membuka situs website ANDARA99 login dengan menggunakan username : toniweng

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password : sepatujebol99, setelah berhasil login terdakwa memilih menu SLOT dan memilih permainan perjudian PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS dengan nominal setiap putaran bet nya sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah), kemudian terdakwa menekan tombol spin apabila muncul 4 (empat) gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah begitupula sebaliknya apabila muncul gambar yang tidak sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa otomatis akan berkurang, dan dalam permainan perjudian online tersebut terdakwa mengalami kekalahan.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam warung Kopi Cak Udin beralamatkan di Jl. Pandegiling 1/33 Surabaya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ANDREW PUTRA, R. T dan saksi ZANU PRASETYO untuk selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Semampir guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan subjek hukum (*Natuurlijk Persoon*) yang memangku hak dan kewajiban yang padanya telah diperhadapkan dalam persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana. Dalam fakta persidangan telah terungkap fakta bahwa setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa TONI TOPAN BIN ALM SOEPARNO yang dihadapkan dalam sidang perkara dimana Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya, Terdakwa dapat memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan padanya tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf baik dalam diri Terdakwa (*inwendeg*) maupun diluar diri Terdakwa (*uitwendeg*) sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahan yang melekat padanya;

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*”:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*”, yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam Warung Bubur Kacang Ijo Jl. Imam Bonjol Surabaya terdakwa melakukan permainan permainan perjudian online jenis slot PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk POCO X3 NFC warna hitam milik terdakwa dengan cara pertama – tama terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer melalui M-Banking BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8640353890 atas nama TONI TOPAN ke rekening BCA dengan nomor 8670814905 atas nama OKA SETIAWAN (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Kemudian setelah melakukan deposit terdakwa membuka aplikasi google chrome di handphone milik terdakwa lalu membuka situs website ANDARA99 login dengan menggunakan username : toniweng password : sepatujebol99, setelah berhasil login terdakwa memilih menu SLOT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memilih permainan perjudian PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS dengan nominal setiap putaran bet nya sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah), kemudian terdakwa menekan tombol spin apabila muncul 4 (empat) gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah begitupula sebaliknya apabila muncul gambar yang tidak sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa otomatis akan berkurang, dan dalam permainan perjudian online tersebut terdakwa mengalami kekalahan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam warung Kopi Cak Udin beralamatkan di Jl. Pandegiling 1/33 Surabaya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ANDREW PUTRA, R. T dan saksi ZANU PRASETYO untuk selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Semampir guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.

Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis PRAGMATIC PLAY GATES OF OLYMPUS tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk POCO X3 NFC Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar screenshot permainan judi online jenis slot "Pragmatic Play Gates Of Olympus" di situs website ANDARA99 dengan uang sebagai taruhan;
- 1 (satu) lembar screenshot deposit dalam permainan judi online jenis slot "Pragmatic Play Gates Of Olympus" di situs website ANDARA99 dengan uang sebagai taruhan;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer ke rekening admin di situs website ANDARA99 yang menggunakan bank BCA dengan No Rekening 8670814905 an. OKA SETIAWAN;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam pemberantasan perjudian jenis online;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan baik yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi atau minimal mendekati rasa keadilan baik bagi Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TONI TOPAN BIN ALM SOEPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk POCO X3 NFC Warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar screenshot permainan judi online jenis slot “Pragmatic Play Gates Of Olympus” di situs website ANDARA99 dengan uang sebagai taruhan;
 - 1 (satu) lembar screenshot deposit dalam permainan judi online jenis slot “Pragmatic Play Gates Of Olympus” di situs website ANDARA99 dengan uang sebagai taruhan;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer ke rekening admin di situs website ANDARA99 yang menggunakan bank BCA dengan No Rekening 8670814905 an. OKA SETIAWAN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh kami, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Fauzi, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Fauzi, SH., MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2231/Pid.B/2024/PN Sby